



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Stasiun Dipta, Jln Dharma Giri Buruan Telp (0361) 8958437, Fax (0361) 8958285
GIANYAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 395/F-04/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 24 Januari 2019

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



ANAK AGUNG GDE OKA DIGJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 395/F-04/HK/2019
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GIANYAR

A. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PRA BENCANA
 PEMANGKASAN/PENEBAHAN POHON BERPOTENSI BENCANA

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1. Persyaratan	: Mengajukan surat permohonan pemangkasan/penebangan
2. Prosedur	: Registrasi surat masuk → Kasubid Kesiapsiagaan → Menganalisa awal dan menyampaikan kepada Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan → Memeriksa dan memerintahkan Kasubid kesiapsiagaan melakukan survey ke lokasi pohon yang akan dipangkas → Memerintahkan Koordinator dan petugas pemangkasan melakukan survey ke lokasi pohon yang akan dipangkas → Melaksanakan survey, mengonsep laporan hasil survey dan menyampaikan kepada Kasubid Kesiapsiagaan → Memeriksa Konsep laporan hasil survey dan menyampaikan kepada Kasubid Kesiapsiagaan → Memeriksa laporan hasil survey dan menyerahkan kepada Kepala BPBD → Memeriksa laporan hasil survey dan memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti sesuai dengan permohonan dan hasil survey → Menyerahkan laporan hasil survey dan memerintahkan Kasubid Kesiapsiagaan untuk menindaklanjuti bersama koordinator dan staf pemangkasan → Menyerahkan laporan hasil survey dan memerintahkan koordinator dan petugas/staf pemangkasan untuk menindaklanjuti → Penanganan Pra bencana pemangkasan pohon berpotensi bencana sesuai permohonan
3. Waktu Pelayanan	: 660 menit
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Meminimalisir pohon-pohon yang berpotensi bencana
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (8958437) KOTAK SARAN MEMBANGUN GIANYAR Email : bpbdgianyar@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENYELAMAT PANTAI (BALAWISTA)

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1. Persyaratan	: Informasi dari masyarakat/melihat langsung kejadiananya
2. Prosedur	: Menerima Informasi dari masyarakat/melihat langsung kejadian orang tenggelam, melakukan persiapan kejadian orang tenggelam, melakukan persiapan pencarian dan evakuasi korban serta melaporkan kejadian kepada Kasubid → Meneruskan laporan kejadian orang tenggelam kepada Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan → Meneruskan laporan kejadian kepada Kepala BPBD → Menerima laporan kejadian dan memerintahkan Kabid untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban bersama Petugas Penyelamat Pantai → Memerintahkan Kasubid untuk menugaskan petugas penyelamat pantai

		melakukan pencarian dan evakuasi korban bersama Petugas Penyelamat Pantai → Memerintahkan dan menugaskan petugas penyelamat pantai melakukan pencarian dan evakuasi korban → Melakukan pencarian dan evakuasi korban.
3. Waktu Pelayanan	:	80 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Korban terevakuasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: 0361 (8958437) KOTAK SARAN MEMBANGUN GIANYAR Email : bpbdgianyar@gmail.com

C. STANDAR PELAYANAN PENANGANGANAN KEJADIAN/ BENCANA

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	Informasi kejadian/bencana valid/lengkap
2. Prosedur	:	Menyampaikan informasi kejadian/bencana Piket pusdalop → Meneruskan informasi kejadian/bencana kepada Kasubid Kedaruratan → Mengalisa awal dan menyampaikan informasi kejadian/bencana kepada Kabid Kedaruratan dan logistik → Menganalisa lanjutan dan menyampaikan informasi kejadian/bencana kepada Kepala BPBD → Memerintahkan Kabid Kedaruratan dan Logistik untuk menangani/ menindaklanjuti informasi kejadian/bencana tersebut → Memerintahkan Kasubid Kedaruratan untuk menugaskan regu piket menindaklanjuti informasi kejadian/bencana → Memerintahkan Komandan regu untuk menindaklanjuti informasi kejadian/bencana → Menyiapkan anggota dan peralatan untuk penanganan ke lokasi Melaksanakan penanganan kejadian/bencana ke lokasi
3. Waktu Pelayanan	:	50 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Penanganan kejadian/ bencana
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: 0361 (8958437) KOTAK SARAN MEMBANGUN GIANYAR Email : bpbdgianyar@gmail.com

D. STANDAR PELAYANAN BANSOS BANTUAN SOSIAL BENCANA

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	Pengajuan proposal bencana
2. Prosedur	:	Proposal masuk diregistrasi → Sekban → Kepala BPBD → Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi → Kasubid Rehabilitasi → Verifikasi → Memproses administrasi → Bantuan Turun
3. Waktu Pelayanan	:	1 bulan
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Bansos bencana berupa uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening pemohon
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: 0361 (8958437) KOTAK SARAN MEMBANGUN GIANYAR Email : bpbdgianyar@gmail.com

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu, TV 2. buku tamu 3. komputer dan printer 4. pesawat telepon 5. CCTV 6. Pesawat AT
3. Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan Pemangkas atau Penebangan bencana 2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan penyelamatan korban 3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan Penanganan kejadian/ Bencana 4. SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Perbub dan Pergub pemberian bansos 5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan

		Pelayanan kepada Masyarakat
4. Pengawasan Internal	:	1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	:	70 (Tujuh puluh) orang
6. Jaminan Pelayanan	:	1. Penyelamat Pantai (Balawista) Layanan sesuai dengan aturan keperluan dan keadaan di Masyarakat 2. Penebangan /Pemangkasan Pohon yang berpotensi Bencana Layanan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 3. Pelayanan Penanganan Kejadian/Bencana 4. Bantuan Rehabilitasi Pasca Bencana Layanan sesuai dengana musibah atau kejadian di masyarakat
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Layanan yang dilaksanakan telah sesuai dengan protap dan keselamatan dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan peraturan terkait 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN



ANGGUNG GDE OKA DIGJAYA